

Vol-I/No-02/November/2007

KOLEKSI PRIBADI
WAHYU SASONGKO

7

ISSN: 1978-6506

Jurnal

Yudisial

Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim



Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penanggung Jawab
Ketua dan Anggota
Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia

Redaktur
Amir Syarifudin, SH., M.Hum

Tim Pakar/Nara Sumber
Dr. Angkasa, SH., M.Hum
Dr. Djaka Soehendera, SH., MH
Dr. Fitriasih Surastini, SH., MH

Editor/Penyunting
Hermansyah, SH., M.Hum
Asep Rahmat Fajar, SH
H. Achmad Dardiri, SH
Arnoldus Johannis Day, SH
H. M. Sjaiful Rachman, SH., MH
Drs. Danardono, SE., M.Si.
Drs. Eddy Hary Susanto, Ak.
H. M. Abdi Koro, SH., MH., MM.

Redaksi Pelaksana
Andi Djalal Latief

Wakil Redaksi Pelaksana
M. Hasyim

Sekretaris Redaksi
Anis Duwita Purnama

Sekretariat
Dodi Widodo
Sri Djuwati
Dinal Fedrian
Aran Panji Jaya
Antony Purwanto
Emry Hasudungan
Sahru Ifanudin

Alamat Redaksi
Jalan Abdul Muis No. 8,
Gedung ITC Lantai V,
Jakarta Pusat 10110.
Telp/Fax (021) 3862136
e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Didukung oleh:
Partnership for Governance Reform Indonesia

Dari Redaksi

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah dapat menerbitkan *Jurnal Yudisial Vol-I/No-02/November/2007*. Tidak berbeda dengan terbitan No-01, terbitan No-02 juga memuat hasil kajian terhadap putusan-putusan hakim yang dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di seluruh Indonesia. Jejaring tersebut terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), fakultas-fakultas hukum dari berbagai universitas dan organisasi massa. Salah satu tugas yang disepakati antara jejaring dengan Komisi Yudisial ialah bahwa jejaring melaksanakan riset putusan hakim.

Riset putusan hakim bukanlah untuk mencampuri urusan teknis yudisial peradilan. Mekanisme pengawasan teknis yudisial telah baku di seluruh dunia dan sudah menjadi asas dalam sistem peradilan modern yaitu melalui banding, kasasi, peninjauan kembali (PK). Lembaga lain yang berada di luar mekanisme itu dilarang ikut campur dan jika itu terjadi, ini berarti intervensi terhadap kemandirian lembaga peradilan.

Riset putusan hakim, tidak bermaksud merubah atau mengintervensi putusan hakim, melainkan bermaksud mendorong agar putusan peradilan di masa yang akan datang lebih akuntabel, jujur dan adil. Kajian terhadap putusan hakim dapat dilakukan melalui eksaminasi, tulisan pendapat di media massa dan jurnal ilmiah. Jika kajian dilakukan secara sistemik dan metodik untuk jangka panjang, diharapkan mendorong hakim untuk lebih cermat dalam membuat putusan, karena putusannya akan dikaji baik oleh masyarakat akademis, praktisi hukum maupun masyarakat umum. Dengan demikian putusan hakim dapat dibaca dinilai oleh publik dan sekaligus publik juga dapat membanding-bandingkan putusan pengadilan dalam menangani putusan sejenis tetapi terjadi dispasitas tinggi hukuman.

Kepada semua pihak, terutama penulis di *Jurnal Yudisial Vol-I/No-02/November/2007*, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Staf Kesekjenan dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu terbitnya jurnal ini, redaksi mengucapkan terima kasih.

Daftar Isi

KOLEKSI PRIBADI
WAHYU SASONGKO

Dari redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Oleh: Evi Deliana. HZ, S.H., LL.M.	95
Kajian Terhadap Putusan No. 12/PDT/G/2004/PN.PBR Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh: Nurahim Rasudin, S.H., M.H.	111
Kajian Terhadap Putusan No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Putusan Verstek: Solusi Hukum Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Oleh: Wahyu Sasongko	125
Kajian Terhadap Putusan No. 28/PID.B/2006/PN. TTE. Tentang Distorsi Pengungkapan Fakta Hukum Oleh: Jamal Hi. Arsyad, SH, MH. Sultan Alwan, SH	135
Kajian Terhadap Putusan No. 269/Pdt.G/2006/PA.Btl Tentang Kesadaran Mekanis: Pola Pikir Hakim Yang Menyandera Keadilan Oleh: Eko Riyadi, S.H.	145
Kajian Terhadap Putusan No: 01/Pid.B/2004/PN.Btl Tentang Pendidikan, Putusan Hakim dan Persoalannya Oleh: Imran, S.H., M.H.	155
Kajian Terhadap Putusan No: 05/G.TUN/2005/PTUN-YK Tentang Penafsiran Hukum Secara Monolik Melanggar Asas Universal Peradilan Administrasi Oleh: Eko Riyadi, S.H.	161
Riwayat Hidup	171

Kajian Terhadap Putusan No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Putusan Verstek: Solusi Hukum Kasus Perceraian di Pengadilan Agama

Oleh: Wahyu Sasongko

Abstract

Judicial system is represent one pillar the rule of law in Indonesia. Tribunal is the last bastion of justice. Judge decision is expected can realize of law certainty, justice, and be benefit to society. Judge decision is reflection from judge's understanding to aspects of doctrine or legal theory, rule, and practices. Research to judge decisions is necessary to be done to know: (1) character of judge decision from the religion tribunal or Islamic court at the moment; (2) law aspect used by judge of religion tribunal as reference in decision making. Normative research method is used to study the decision of Tanjungkarang religion tribunal or Islamic court No. 147/Pdt.G/2006/PA.Tnk. on divorce case. Result of this research indicate that the woman sue the divorce have become the symptom in urban society. There are some cause factors, like higher education generate to feel the self confidence. Young couple of husband and wife is having an effect to harmonious of marriage. They are easy to emotion, especially if husband and wife jobless. According to the evidence, prove that only during about seven months, after wedding ceremony have borne a boy. Marriage needs the economic preparation and maturity psychology. The judge grants the divorce pursuant to reason of marriage have indefensible because defendant (a husband) absent in the court, so decision granted by judge to defendant in absentee, in legal term so called verstek (Dutch) or absente reo (Latin).

Key words: judge decision; verstek.

**KOLEKSI PRIBADI
WAHYU SASONGKO**

Pendahuluan

Isteri menggugat perceraian terhadap suami, merupakan peristiwa hukum yang semakin sering dijumpai di pengadilan agama. Apakah ini cerminan dari kehidupan masyarakat moderen (*modern society*) di perkotaan, dimana pihak perempuan berpendidikan tinggi, yang tidak merasa takut untuk hidup sendiri (*lonely*) dan sanggup menghidupi diri sendiri (mandiri) dengan mengandalkan pendidikannya. Atau, karena pasangan suami-isteri yang masih terlalu muda untuk berumah tangga (*too young to be married*).

Usia muda berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Suami atau isteri mudah emosi, maka jika di kemudian hari terjadi percekocokan antara suami-isteri, sudah dapat diperkirakan. Dibutuhkan kesiapan ekonomis dan psikologis untuk membentuk rumah tangga. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 147/Pdt.G/2006/PA.TnK. merupakan solusi atas sengketa rumah tangga yang muncul berkepanjangan, sehingga ada kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, termasuk terhadap anaknya.

Perceraian merupakan tindakan yang seharusnya dihindari, karena putusannya perkawinan akibat dari perceraian, tidak

menyenangkan bagi semua pihak. Tidak hanya bagi suami, isteri, dan anak tetapi juga bagi keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, hendaknya perceraian dicegah dengan membuat persyaratan yang cukup sulit melalui peraturan hukum perkawinan. Tetapi cara seperti itu masih dapat ditembus dengan menggunakan ketentuan hukum acara perdata.

Menurut ketentuan hukum acara perdata, hakim dibolehkan untuk mengambil putusan *verstek*, yaitu putusan dimana pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, perceraian dapat dilakukan, jika kedua belah pihak sudah sepakat akan mengakhiri perkawinan, kemudian dicari alasan adanya pertengkaran suami-isteri secara terus-menerus, sehingga tidak dapat disatukan kembali. Kemudian, gugatan dilayangkan ke pengadilan dan selanjutnya pihak tergugat tidak usah hadir selama persidangan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dengan putusan *verstek*.

Skenario hukum semacam itu dapat dilakukan. Tidak berarti, dalam perkara atau kasus perceraian yang diteliti ini, ada unsur sengaja untuk menempuh proses hukum seperti itu. Tetapi, putusan atas perkara ini memberikan inspirasi atau mengilhami bagi siapa pun untuk mencari solusi hukum dengan menggunakan putusan *verstek*, yang ternyata dapat efektif untuk kasus perceraian di pengadilan agama.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 20 Agustus 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara A sebagai suami dan PS sebagai isteri.

Setelah perkawinan, mereka tinggal di rumah orang tua A selama lebih kurang tujuh bulan. Kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak kandung PS selama delapan bulan. Selanjutnya, pindah ke rumah orang tua PS.

Awalnya, rumah tangga mereka hidup rukun dan damai. Pada tanggal 11 Maret 2001 dikaruniai seorang anak laki-laki berinisial MAA, waktu itu berusia 5 tahun. Namun, sejak sekitar bulan Maret 2001 telah terjadi perselisihan terus-menerus. Penyebab percekocokan adalah: (1) A selaku suami tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada PS selaku istrinya; (2) A sering menyakiti atau memukuli PS; (3) A sering mabuk minuman keras; (4) A berselingkuh dengan perempuan lain.

PS sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan harapan semoga A suatu saat akan berubah. Namun ternyata, watak dan perangai suaminya tidak berubah, sehingga pertengkaran bukan menyurut, malah semakin sering terjadi. Puncaknya, pada sekitar bulan April 2005 terjadi pertengkaran yang hebat, sehingga berakibat mereka hidup terpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing.

Sehubungan dengan hal itu, maka pada tanggal 19 April 2006, PS mengajukan gugat cerai terhadap A selaku tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang. Dalam surat gugatan itu berisikan tuntutan (*petitum*) agar majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- c. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan

tergugat bernama MAA sekarang berumur 5 tahun, kepada penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur sekurang-kurangnya 12 tahun;

d. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

2. Temuan Fakta di Persidangan

Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan permohonan atau tuntutan (*petitum*). Dalil-dalil tersebut kemudian diperkuat dengan mengajukan alat-alat bukti. Dalam konteks ini, penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi. Ada tiga macam alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, yaitu: (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat; (2) kutipan akta nikah; dan (3) kutipan akta kelahiran anak. Foto copy dari surat-surat itu sudah diperiksa keasliannya oleh majelis hakim, dan dapat diterima sebagai alat bukti tertulis atau surat-surat yang dapat dikualifikasi sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna; keterangannya tak terbantahkan, kecuali ada bukti yang sebaliknya.¹

Isi keterangan atau substansi dari alat bukti berupa akta otentik atau surat-surat resmi itu adalah kejelasan identitas subyek hukum yang berperkara di pengadilan agama sesuai dengan keterangan dalam KTP (*vide*, bukti Pg.1). Pada tanggal 21 Agustus 2000 telah diterbitkan akta nikah oleh pegawai pencatat nikah, untuk memperkuat dalil hukum tentang telah terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan oleh subyek hukum yang bersangkutan (*vide*, bukti Pg.2). Pasangan

suami-isteri itu telah memiliki seorang anak, dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2001 oleh kantor dinas kependudukan (*vide*, bukti Pg.3).

Fakta hukum yang diperoleh dari akta atau surat resmi itu memperkuat dalil dan argumentasi hukum, sehingga memperjelas posisi dan status hukumnya yang dapat digunakan untuk pemenangan perkara hukum di forum pengadilan. Data tertulis itu diperkuat lagi dengan kesaksian atau keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat. Saksi pertama adalah ayahanda dari penggugat yang berstatus pensiunan pegawai dari Kantor Wilayah (Kanwil) Agama. Keterangan yang diberikan di persidangan mendukung pernyataan dan dalil-dalil hukum dalam surat gugatan. Saksi kedua adalah ketua rukun tetangga (RT) yang bertetangga dengan orang tua penggugat.

Keterangan dari kedua saksi itu isinya saling berkesesuaian, khususnya berkenaan dengan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat pada bulan April 2005, ketika mereka tinggal bersama dengan orang tua PS. Saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui peristiwa pertengkaran tersebut, dalam pertengkaran itu tergugat sempat mengancam akan membunuh penggugat dengan sebilah badik atau pisau, yang kemudian badik itu berhasil direbut dan diamankan oleh saksi kedua. Pertengkaran itu dipicu karena tergugat meminta uang dengan penggugat, untuk membeli minuman keras. Permintaan itu ditolak oleh penggugat, sehingga membuat suaminya marah-marah dan mengancam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm. 108 et. seq.

akan membunuh isterinya dengan senjata tajam (sajam) berupa badik atau pisau. Setelah pertengkaran itu, mereka "pisah ranjang". Suami dan isteri itu hidup sendiri-sendiri di rumah orang tua masing-masing. Isteri dan anak merasa tidak pernah diberikan nafkah, karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

Selama persidangan suami selaku tergugat tidak mau menghadirinya, sehingga tidak ada dokumen hukum yang diserahkan oleh tergugat ke hadapan majelis hakim. Meskipun untuk itu, tergugat harus menerima kekalahan di persidangan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan keputusan untuk mengabulkan perceraian. Putusan hakim itu diberikan secara *verstek* karena tergugatnya tidak hadir (*in absentia*).

3. Pertimbangan Hukum

Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Adapun pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a. bahwa putusan *verstek* diambil karena ketidakhadiran tergugat bukan karena alasan yang sah, sesuai *relaas* panggilan tanggal 03 Mei 2006 untuk sidang tanggal 15 Mei 2006, tanggal 17 Mei 2006 untuk sidang tanggal 22 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006 untuk sidang tanggal 05 Juni 2006 serta alasan gugatan penggugat tidak melawan hukum;
- b. bahwa sesuai dengan bukti Pg.1, maka perkara ini masuk dalam kompetensi peradilan agama karena sudah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang;
- c. bahwa berdasarkan kutipan akta nikah (bukti Pg.2) terbukti antara penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai;
- d. bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta, yaitu:
 - 1) sejak awal perkawinan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
 - 2) tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan cara memukul dan bahkan pernah berusaha membunuh;
 - 3) tergugat sering minum-minuman keras yang memabukan;
 - 4) tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- e. bahwa majelis hakim selama persidangan telah berusaha menasehati penggugat, agar mengurungkan maksudnya dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- f. bahwa fakta yang ditemukan di persidangan terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang digariskan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;
- g. bahwa berdasarkan bukti Pg.2 terbukti tergugat pernah mengucapkan *sighat taklik talak*;
- h. bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 5 (lima) tahun dan tidak terdapat halangan pada

penggugat untuk menjadi pemegang hak *hadhonah*, maka hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada penggugat;

- i. bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan *qoidah* yang mengatakan: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat, yakni melaksanakan tujuan ucapannya" (kitab Syarah Syarkawi, Juz II hal. 302).

Pertimbangan hukum di atas untuk merespon tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan oleh penggugat. Akhirnya, majelis hakim mengabulkan keseluruhan permohonan penggugat. Berarti, majelis hakim menganggap bukti-bukti yang diajukan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1/1974) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi jika segala upaya telah diusahakan agar tercipta keluarga atau kehidupan rumah tangga yang demikian, tidak juga terwujud, maka perkawinan dapat berakhir atau terputus karena perceraian.

Ketentuan tentang perceraian dalam UUP 1/1974 hanya disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tidak

dibedakan antarapihak suami atau pihak isteri yang mengajukan perceraian. Sementara itu, KHI membedakan antara perceraian karena talak dan perceraian berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian karena talak diajukan oleh suami ke pengadilan agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri kepada suaminya.

Perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang menunjukkan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut UUP 1/1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam KHI selain menentukan persyaratan di atas masih ditambah dengan

dua syarat, yaitu (a) suami melanggar *taklik talak*; dan (2) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dari sejumlah persyaratan tersebut, tidak ada kejelasan apakah persyaratan itu bersifat alternatif atau kumulatif. Dikatakan bersifat alternatif, jika salah satu syarat terpenuhi sudah cukup untuk perceraian, sedangkan kumulatif harus keseluruhan syarat terpenuhi. Namun berdasarkan pendapat para ahli, persyaratan bersifat alternatif karena tidak perlu seluruh syarat terpenuhi, cukup salah satu syarat saja.² Hal ini juga dianut oleh para hakim dalam memutus perkara perceraian.

Majelis hakim dalam perkara No. 147/Pdt.G/2006/PA.TnK. memutuskan perceraian yang didasarkan pada pertimbangan hukum suami telah melanggar *taklik talak*, karena terbukti suami pernah mengucapkan *sighat taklik talak*. Dalam perjanjian *taklik talak* itu memuat janji-janji dari suami kepada isteri, misal tentang kewajiban memberikan nafkah atau tidak akan melakukan perbuatan yang merupakan salah satu alasan untuk terjadinya perceraian seperti melakukan penganiayaan. Walaupun perjanjian *taklik talak* bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, tetapi jika sekali *taklik talak* sudah dibacakan atau diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali.

Fakta-fakta yang menjadi alasan perceraian menurut majelis hakim telah terpenuhi. Majelis hakim selain memperoleh bukti tentang *sighat taklik*

talak, juga menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk perceraian dikabulkan.

Temuan fakta, baik yang terungkap di persidangan maupun yang terdapat dalam alat bukti berupa surat atau akta otentik menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan penggugat selaku isteri berpendidikan tinggi (S-1), lebih tinggi daripada tergugat atau suaminya. Selain itu, pekerjaan tergugat tidak tetap dan tidak jelas, hanya dikatakan bekerja sebagai wiraswasta, berbeda dengan isterinya yang bekerja sebagai pegawai honorer lepas pada suatu instansi pemerintah daerah (Pemda). Berarti, faktor ketidaksiapan ekonomi merupakan faktor yang ikut memicu ketidakharmonisan rumah tangga mereka.

Membangun rumah tangga perkawinan yang sesuai dengan tujuan menurut agama dan hukum tidak mudah. Batas usia minimum yang dipersyaratkan oleh UUP 1/1974 memang telah terpenuhi, ialah 21 tahun. Namun menurut para ahli agama dan kedokteran, sebaiknya perkawinan dilangsungkan apabila kedua mempelai telah dewasa secara psikologis, dan bukan karena biologis.³ Hal ini, tidak hanya akan bermanfaat bagi kedua mempelai, melainkan juga untuk dapat memperoleh keturunan yang berkualitas. Dalam perkara ini ternyata, kedua mempelai memiliki usia sebaya. Pada saat perkawinan berlangsung

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 98 et. seq.

³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 15 et. seq.

usia keduanya sekitar 23 tahun. Hanya selisih dua tahun dari batas minimum usia untuk membangun perkawinan.

Perkawinan itu pun terkesan terburu-buru atau karena adanya "kecelakaan" atau lazim disebut dengan *married by accident*, karena hanya dalam waktu sekitar tujuh bulan setelah perkawinan dilangsungkan, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, tidak heran jika keharmonisan dalam rumah tangga mereka tidak berlangsung lama, percekocokan timbul ketika persoalan yang umum dalam rumah tangga muncul. Seperti kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dan masalah anak ikut memicu terjadinya pertengkaran di antara mereka. Apalagi secara psikologis, mereka masih labil atau belum stabil emosinya.

Menurut hemat penulis, pertimbangan majelis hakim yang paling mengemuka adalah tentang ketidakhadiran tergugat selama tiga kali berturut-turut tanpa ada kejelasan dan alasan yang sah. Padahal, sudah dipanggil secara patut dan benar selama tiga kali berturut-turut, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk memutuskan *verstek*. Dengan demikian, walaupun sudah memenuhi persyaratan perceraian, tetapi faktor atau alasan utama perceraian sesungguhnya adalah karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Ketentuan hukum acara yang akan mengatur tentang penegakan hukum Islam di pengadilan agama telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, ketentuan dalam hukum

acara perdata juga diberlakukan, karena menurut Pasal 54 UU 7/1989 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Berarti, ada dua ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu: (1) hukum acara dalam UU 7/1989 jo. UU 3/2006 ialah pasal-pasal 54-91; (2) hukum acara perdata yang diatur dalam *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) ialah pasal-pasal 118-245 HIR dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.) ialah pasal-pasal 142-314 RBg.⁴ Kasus atau perkara ini menggunakan ketentuan hukum acara dalam RBg. yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura. Menurut hemat penulis, ketentuan UU 7/1989 jo. UU 3/2006 merupakan UU yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang dapat mengesampingkan UU yang bersifat umum (*lex generalis*) ialah hukum acara perdata, jika ada pertentangan. Untuk itu, harus dikaji apakah ketentuan tentang putusan *verstek* diatur dalam kedua peraturan tersebut.

Ketentuan tentang ketidakhadiran tergugat tanpa ada kejelasan dan alasan yang sah menurut hukum tidak diatur dalam UU 7/1989 jo. UU 3/2006, sedangkan HIR/RBg. mengaturnya dengan tegas, yaitu pada Pasal 125 Ayat (1) HIR atau Pasal 149 Ayat (1) RBg. yang menentukan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan

⁴ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 79.

tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU 7/1989 jo. Pasal 149 Ayat (1) RBg. hakim-hakim di pengadilan agama dapat menjatuhkan putusan secara *verstek*, asalkan tergugat telah dipanggil secara patut. Hal ini juga berlaku terhadap majelis hakim yang memutus perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya.

Putusan majelis hakim ini memang dapat menciptakan kepastian hukum terhadap perkawinan yang statusnya tidak jelas. Suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga dan bahkan telah berbuat yang tidak baik dan menyakitkan terhadap isterinya dengan melakukan pemukulan dan mabuk minuman keras. Putusan majelis hakim ini, seolah-olah mengakhiri suasana yang tidak pasti tentang kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, putusan ini juga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi isteri dan anaknya.

Putusan majelis hakim ini membawa manfaat tidak hanya bagi isteri dan anaknya, tetapi juga bagi suami agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kegagalannya membangun rumah tangga sebagai akibat dari perilakunya yang sewenang-wenang. Selain itu juga bagi keluarga dari kedua belah pihak, karena perkawinan bukan hanya urusan dari pribadi yang bersangkutan, melainkan merupakan urusan keluarganya juga.

Meskipun demikian, putusan majelis hakim ini dapat membawa hikmah dan menginspirasi bagi orang lain untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan cara tidak usah menghadiri persidangan tanpa alasan

yang jelas, sehingga perceraian dapat dikabulkan. Cukup dengan alasan yang dapat membuktikan bahwa antara suami dan isteri telah terjadi pertengkaran atau percekocan yang sangat hebat, sehingga rumah tangga perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan.

Penutup

Membangun rumah tangga perkawinan bukan hanya urusan keperdataan, melainkan juga melibatkan aspek-aspek agama dan adat serta kerabat. Oleh karena itu, dalam memeriksa perkara perkawinan dan perceraian tidak cukup hanya dengan mengacu pada ketentuan hukum tetapi juga perlu dilengkapi dengan pendekatan keagamaan dan kejiwaan (psikologi), agar lebih mendalam dan dapat melihat permasalahan itu secara utuh dan komprehensif. Perkara atau kasus perceraian ini membawa hikmah bahwa perkawinan yang harmonis perlu ditopang oleh kesiapan ekonomi dan kedewasaan psikologi atau kestabilan emosi.

Gugatan perceraian dewasa ini banyak didasarkan pada alasan yang terkesan dibuat-buat. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi para hakim untuk lebih mendalami latar belakang atau alasan diajukannya perceraian. Dalam hal ini, termasuk mengundang atau meminta kepada para pihak yang bersengketa agar menghadiri persidangan. Atau justru ketidakhadiran di persidangan merupakan siasat dari kedua belah pihak agar perceraian segera diproses dan diputuskan. Jika benar demikian, maka ketentuan tentang alasan perceraian menjadi kehilangan makna untuk mengeliminasi keinginan bercerai karena

tidak ada alasan yang memadai. Cukup dengan bersepakat antara suami dan isteri untuk bercerai, kemudian suaminya tidak hadir di persidangan agar diputus *verstek*.

Seyogianya majelis hakim berupaya untuk menghadirkan kedua belah pihak di persidangan agar dapat didamaikan atau setidaknya dapat didengar peristiwa yang sesungguhnya menurut sudut pandang suaminya. Gugatan perceraian harus diproses sesuai dengan ketentuan hukumnya, termasuk alasan-alasan perceraian harus dipenuhi. Untuk itu, harus diperiksa dengan sungguh-sungguh apakah ketidakhadiran tergugat itu sengaja sebagai siasat atau memang karena pertengkaran kedua belah pihak sudah sangat hebat, sehingga mereka tidak mau bertemu lagi.

Sementara itu, orang tua atau ayahanda dari penggugat yang juga menjadi saksi dalam persidangan itu adalah pensiunan pegawai negeri sipil dari Kanwil Departemen Agama. Dalam status yang demikian, semoga tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau hambatan psikologis bagi majelis hakim dalam memutus perkara itu, untuk segera mengambil putusan *verstek*.

- Ramulyo, Mohd. Idris. "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

KOLEKSI PRIBADI
WAHYU SASONGKO

Daftar Pustaka

- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi. "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia". Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Mubarak, Jaih. "Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia". Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jalan Abdul Muis No. 8,
Gedung ITC Lantai V,
Jakarta Pusat 10110.
Telp/Fax (021) 3862136.

e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id



kemitraan
partnership



1978-6506